

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL MUNIROH
NOMOR : 019/SK/BLKK.AM/141281/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR WIRAUSAHA PONDOK
PESANTREN AL MUNIROH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al Muniroh serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al Muniroh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al Muniroh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al Muniroh;

KEDUA

:

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al Muniroh dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 26 Desember 2024

Ketua BLKK Al Muniroh



MUHAMMAD KURDI, S.HI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL MUNIROH

Nomor : 019/SK/BLKK.AM/141281/XII /2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Pondok Pesantren Al Muniroh

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA PONDOK PESANTREN AL MUNIROH

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	SUWANDI	Ketua
2.	QOMARUZ ZAAMAN	Manajer
3.	MUKTAFI BAIHAQI	Bidang program
4.	NAURA ALFAKHIROH A.	Bidang pendanaan
5.	RIFDA ZAHIROH N.	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	FIKRI VENDY	Bidang komersialisasi produk
7.	WAHYU HIDAYAT	Anggota
8.	IRFAN ISWAHYUDI	Anggota
9.	FAISAL ASQI A.	Anggota

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 26 Desember 2024

Ketua BLKK ALMUNIROH



MUHAMMAD KURDI, S.HI